

TARGET PAJAK REKLAME DI BANYUMAS Rp9,2 MILIAR, BARU TEREALISASI Rp2,9 MILIAR



Sumber gambar :

<https://kspirasikeadilan.id/artikel/pajak-reklame9310>

Isi Berita:

PURWOKERTO, RADARBANYUMAS.CO.ID- Untuk mengoptimalkan penarikan pajak dalam rangka menggenjot target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak reklame, lintas sektoral Pemkab Banyumas melakukan koordinasi.

Satpol PP bersama dengan DPMPTSP, Bapenda, Dinhub, dan DLH Kabupaten Banyumas melakukan rapat koordinasi di Aula Praja Wibawa Kantor Satpol PP Banyumas, Rabu (23/8/2023).

Kepala Bapenda Banyuma Kristanta mengatakan, untuk target pajak reklame tahun 2023 ini sebesar Rp. 9,2 Miliar.

"Target pajak reklame tahun ini naik sebesar Rp 9,2 miliar, dan terealisasi sebesar 32,1 persen atau sebesar Rp 2,9 miliar," katanya.

Dijelaskan, pada tahun 2022 target pajak reklame sebesar Rp 4 miliar dan realisasi melampaui target yaitu sebesar Rp 4,4 miliar.

Sehingga untuk menggenjot realisasi pajak reklame tahun ini dilakukan rapat koordinasi.

Kristanta juga menghimbau agar para penyelenggara reklame yang belum berijin dan belum membayar pajak agar segera dapat memproses perijinan dan membayar pajak.

"Untuk itu kepada penyelenggara atau dari para pengusaha, sebenarnya mengurus perijinan itu tidak sulit, cukup ke MPP," jelasnya.

Senada dengan hal itu, Kepala DPMPTSP Banyumas Irawati menjelaskan, proses perizinan untuk reklame bisa selesai maksimal dalam satu hari.

"Untuk yang non permanen 1 hari, kalau permanen 6 hari, jadi tidak sulit lagi begitu mudah dan cepat," ungkapnya.

Irawati menerangkan, untuk itu para penyelenggara reklame yang belum berizin dapat segera memproses perizinannya.

"Para penyelenggara reklame yang belum memproses izinnya untuk menciptakan ketertiban dan keindahan khususnya di wilayah perkotaan mohon untuk bisa segera memproses isinya agar sesuai dengan lokasi yang memang ditetapkan," terangnya.
(win)

Sumber Berita :

1. <https://radarbanyumas.disway.id/read/81241/target-pajak-reklame-di-banyumas-rp-92-miliar-baru-terrealisasi-rp-29-miliar>, "Target Pajak Reklame di Banyumas Rp9,2 Miliar, Baru Terealisasi Rp2,9 Miliar", tanggal 23 Agustus 2023
2. <https://radarbanyumas.disway.id/read/81242/optimalkan-penarikan-pajak-dari-ratusan-reklame-tidak-berizin-di-banyumas-satpol-pp-gelar-rapat-koordinasi>, "Optimalkan Penarikan Pajak dari ratusan Reklame Tidak Berizin di Banyumas, Satpol PP Gelar Rapat Koordinasi", tanggal 23 Agustus 2023
3. <https://www.krjogja.com/banyumas/1242800559/pajak-baru-masuk-rp-29-m-tim-gabungan-tertibkan-reklame>, "Pajak Baru Masuk Rp2,9 M, Tim Gabungan Tertibkan Reklame", tanggal 23 Agustus 2023
4. <https://jateng.tribunnews.com/2023/08/23/satpol-pp-banyumas-mulai-tertibkan-ratusan-reklame-tak-berizin-dan-tidak-bayar-pajak>, "Satpol PP Banyumas Mulai Tertibkan Ratusan Reklame Tak Berizin dan tidak Bayar Pajak", tanggal 23 Agustus 2023

Catatan :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

1. Pasal 1

- a) Angka 20 menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b) Angka 21 menyatakan bahwa Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:
- a) PBB-P2;
 - b) BPHTB;
 - c) PBJT;
 - d) Pajak Reklame;**
 - e) PAT;
 - f) Pajak MBLB;
 - g) Pajak Sarang Burung Walet;
 - h) Opsen PKB; dan
 - i) Opsen BBNKB.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi